



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Arungkeke, 16 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Alla-Alla, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bungeng, 17 September 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Parang (XXX), Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, namun sekarang tidak diketahui secara pasti berada di Wilayah Republik Indonesia (ghoib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 123/14/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian merantau di Negara Malaysia selama kurang lebih 9 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah bersama selama 8 tahun, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Makassar, 08 April 2014, Pendidikan, tinggal bersama Penggugat;
 - XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Bantaeng, 12 Mei 2021, Pendidikan, belum sekolah, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2014, berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2014, hasil pencarian nafkah Tergugat lebih banyak diberikan kepada ibu Tergugat sehingga Penggugat merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa, setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah yang sama Tergugat memaki dan menghina Penggugat, dan menyuruh Penggugat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, ibu dari Tergugat seringkali ikut campur atas persoalan keduanya, dan selalu ingin mengatur keuangan Tergugat, Penggugat tidak terima dengan sikap ibu Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2023, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar masalah yang sama (masalah ekonomi), Penggugat melarang Tergugat untuk memberikan uang kepada ibu Tergugat, Penggugat bermaksud untuk memberikan langsung uang tersebut kepada ibu Tergugat, Tergugat salah faham dan kembali memaki Penggugat kemudian meninggalkan rumah, yang hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, di kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat bermaksud untuk mengambil hak asuh untuk 2 orang anak yang bernama XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Makassar, 08 April 2014 dan XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Bantaeng, 12 Mei 2021, dengan alasan, anak tersebut masih sangat butuh pengasuhan ibunya, anak-anak tersebut masih dibawah umur, di bawah 12 tahun, sehingga Penggugat mengusahakan secara hukum hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan XXX, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk satu orang anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat hendak mengajukan kembali gugatan cerai di muka sidang pengadilan agama jeneponto, namun Penggugat merupakan salah satu warga yang kurang mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu nomor: 341/DBRL/VIII/2024, oleh Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan, hak asuh sepenuhnya kepada Penggugat atas anak-anak yang bernama: XXX, nomor induk kependudukan, XXX, tempat tanggal lahir, Makassar, 08 April 2014 dan XXX, nomor induk kependudukan, XXX; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum, Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk 2 orang anak, biaya per bulan untuk satu orang anak sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk 2 orang anak, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Negara.

Subsider : Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir karena berdasarkan relaas panggilan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Jnp, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di persidangan selanjutnya Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berhasil, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Jnp tertanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatan yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan dan dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Jnp tertanggal 12 Agustus 2024, bahwa Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), oleh karenanya seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto Nomor SP.DIPA-005.04.2.309071/2024;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Jnp telah selesai karena dicabut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jeneponto tahun anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0.000,00
2. Proses	Rp0.000,00
3. Panggilan	Rp0.000,00
4. PNBP	Rp0.000,00
5. Redaksi	Rp0.000,00
6. Meterai	Rp0.000,00
Jumlah	Rp0.000,00